



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 50/PL.02.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Agam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Wota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang disusun ke dalam formulir Model A.1.1-KWK, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 14 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM,**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON



LEMBAGA PEMILIHAN I
KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 50/PP.04.2.-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : AGAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	PEMILIH A.KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA			JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	TANJUNG MUTIARA	3	87	12.127	11.565	23.692	5.622	5.335	10.957	6.789	6.385	13.174	84	90	174	10.960	10.515	21.475
2	LUBUK BASUNG	5	206	29.431	29.507	58.938	13.114	13.384	26.498	19.167	18.875	38.042	183	215	398	23.378	24.016	47.394
3	TANJUNG RAYA	9	97	13.893	13.943	27.836	2.679	2.656	5.335	3.666	3.637	7.303	506	494	1.000	12.906	12.962	25.868
4	MATUR	6	62	7.562	7.635	15.197	2.418	2.410	4.828	3.173	3.117	6.290	193	157	350	6.807	6.928	13.735
5	IV KOTO	7	67	9.925	10.277	20.202	620	606	1.226	1.239	1.246	2.485	355	348	703	9.306	9.637	18.943
6	BANUHAMPU	7	109	13.851	14.597	28.448	5.407	5.704	11.111	7.103	7.364	14.467	225	289	514	12.155	12.937	25.092
7	IV ANGKAT CANDUNG	7	110	16.452	16.996	33.448	3.964	4.082	8.046	4.992	5.058	10.050	401	406	807	15.424	16.020	31.444
8	BASO	6	80	13.615	14.207	27.822	2.776	2.834	5.610	3.644	3.573	7.217	489	623	1.112	12.749	13.466	26.215
9	TILATANG KAMANG	3	103	13.925	14.691	28.616	4.092	4.261	8.353	5.466	5.615	11.081	274	326	600	12.550	13.338	25.888
10	PALUPUH	4	45	5.922	5.717	11.639	1.614	1.515	3.129	2.124	1.914	4.038	239	312	551	5.412	5.318	10.730
11	PELEMBAYAN	6	97	12.870	12.410	25.280	1.556	1.488	3.044	2.914	2.711	5.625	268	304	572	11.513	11.186	22.699
12	SUNGAI PUA	5	66	9.908	9.896	19.804	1.274	1.188	2.462	2.025	1.848	3.873	490	493	983	9.157	9.236	18.393
13	AMPEK NAGARI	4	74	10.752	10.163	20.915	5.819	5.615	11.434	7.896	7.403	15.299	247	208	455	8.674	8.376	17.050
14	CANDUNG	3	73	9.498	9.721	19.219	946	1.053	1.999	1.723	1.669	3.392	368	457	825	8.721	9.105	17.826
15	KAMANG MAGEK	3	72	8.575	8.836	17.411	4.303	4.341	8.644	5.008	4.967	9.975	126	168	294	7.870	8.210	16.080
16	MALALAK	4	29	4.042	4.082	8.124	394	373	767	891	702	1.593	138	180	318	3.545	3.753	7.298
TOTAL		82	1.377	192.348	194.243	386.591	56.598	56.845	113.443	77.820	76.084	153.904	4.586	5.070	9.656	171.127	175.003	346.130

Lubuk Basung, 14 September 2020
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten
KPU KABUPATEN AGAM

Nama Tanda Tangan

1 Ketua	RIKO ANTONI,S.IP	1 Ttd
2 Anggota	ALHADI,SH.I	2 Ttd
3 Anggota	ERKONOLIS,S.Pd.I	3 Ttd
4 Anggota	ZAINAL ABADI,S.Ps.I	4 Ttd
5 Anggota	ISMUL HAMDÍ,S.Pd.I	5 Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 50/PP.04.2.-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

A.1.1-KWK

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TANJUNG MUTIARA	3	87	10.960	10.515	21.475	
2	LUBUK BASUNG	5	206	23.378	24.016	47.394	
3	TANJUNG RAYA	9	97	12.906	12.962	25.868	
4	MATUR	6	62	6.807	6.928	13.735	
5	IV KOTO	7	67	9.306	9.637	18.943	
6	BANUHAMPU	7	109	12.155	12.937	25.092	
7	IV ANGKAT CANDUNG	7	110	15.424	16.020	31.444	
8	BASO	6	80	12.749	13.466	26.215	
9	TILATANG KAMANG	3	103	12.550	13.338	25.888	
10	PALUPUH	4	45	5.412	5.318	10.730	
11	PELEMBAYAN	6	97	11.513	11.186	22.699	
12	SUNGAI PUA	5	66	9.157	9.236	18.393	
13	AMPEK NAGARI	4	74	8.674	8.376	17.050	
14	CANDUNG	3	73	8.721	9.105	17.826	
15	KAMANG MAGEK	3	72	7.870	8.210	16.080	
16	MALALAK	4	29	3.545	3.753	7.298	
TOTAL		82	1.377	171.127	175.003	346.130	

Lubuk Basung, 14 September 2020
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten
KPU KABUPATEN AGAM

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	RIKO ANTONI,S.IP	1. Ttd
2 Anggota	ALHADI,SH.I	2. Ttd
3 Anggota	ERKONOLIS,S.Pd.I	3. Ttd
4 Anggota	ZAINAL ABADI,S.Ps.I	4. Ttd
5 Anggota	ISMUL HAMDI,S.Pd.I	5. Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT
WELZI MARTSON